



**PEMERINTAH KOTA CIMAH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PRO JUSTITIA

Keterangan :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Hijau) : Satpolppdamkar
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Kuning) : POLRI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/08/VII/019/PPNS-Satpolppdamkar

Pada hari ini Senin tanggal Desa Puluh Sembulan tahun dua ribu Sembilan Belas
Saya nama Nuraini R NIP 197004272017011008 Pangkat/Golongan IV/B selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Daerah Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. Attu. B. A. H. 696/ J. 2016 tanggal 22-11-2016 dan surat perintah
Pengpidanan Nomor: SP Sidak 1/9/VII/PPNS/Satpol PP Daerah
Melakukannya penyidikan terhadap
Tersangka
Nama EMREP SAEPULOH Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung 16-02-1986 Jenis Kelamin
Laki-laki Kebangsaan Indonesia agama Islam pekerjaan Pegawai Swasta
Alamat Desa Cimahi 100166 Desa/Kel. Pada Dula Kecamatan Cimahi Tengah
Kabupaten/Kota Cimahi yang menerangkan/mengakui bahwa pada hari Kamis Pukul 11.00 WIB
tanggal Desa Puluh Lima bulan Desember tahun dua ribu Sembilan Belas
tempat di Kelurahan Melong / Ka. Kated dalam wilayah Kota Cimahi
melanggar pasal B. Pidak No. 5 Th 2017 tentang
Kebertanahan (PIL)

Tersangka
Am ENJANG Sobandi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Nuraini R

PERKARA NO. REG. PENGADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI
MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL
DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah sub 3 hr kurungan) BIAYA PERKARA Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah)

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI. Timbangan 19 Ribu
DIPUTUSKAN HARI INI TGL. OLEH HAKIM
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI

CAP PENGADILAN

NAMA P. P. P.

NAMA P. P. P.

PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.
Rp. (.....)
TGL. 20.....

TERDAKWA/WAKIL

TANDA BUKTI EKSEKUSI :

NOMOR REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp.
DAN UANG BIAYA PERKARA Rp.
SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO.
TANGGAL TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK
UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI :
NAMA :
PANGKAT :
JABATAN :

(TANDA TANGAN)
CAP
KEJAKSAAN

CATATAN PETUGAS :

1.
2.
3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)